

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR –  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN –  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
Kpt 31 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 September 2025.
- Lamp.: 5 hlm.